

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2393/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 8 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan *thalak satu ba'in sughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1.1. Tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kabupaten Indramayu, persil Nomor seluas 210M² (dua ratus sepuluh meter persegi) dan luas bangunan 74M² (tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara tanah milik,
 - Sebelah Timur selokan/saluran air,
 - Sebelah Selatan Gang Desa,
 - Sebelah Barat tanah milik;
 - 2.2. Tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 12M x 18M yang berdiri di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Pabrik Roti atau Jalan Tipar Cakung;

Sebelah Timur tanah /rumah milik;

Sebelah Selatan tanah dan rumah;

Sebelah Barat Pabrik Roti;

- 2.3. Kamar kos-kosan sejumlah 5 (lima) kamar terletak satu rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur;
 - 2.4. Kendaraan/mobil Suzuki Carry Futura model Pick Up, jenis mobil barang, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi B, merk Suzuki, atas nama, type ST 150, nomor rangka, nomor mesin, warna hitam, Nomor BPKB;
 - 2.5. Kendaraan roda 4 merk Hino, model Light Truck, jenis mobil barang tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi B atas nama, nomor rangka mesin nomor mesin warna merah, bahan bakar solar, nomor BPKB;
 - 2.6. Kendaraan roda 4 merk Hino model Light Truck, jenis mobil barang tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi B, atas nama, nomor rangka nomor mesin, warna merah, nomor BPKB;
 - 2.7. Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 1170 (seribu seratus tujuh puluh) buah dan ukuran 12 (dua belas) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) buah dan,
 - 2.8. Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 5.040 (lima ribu empat puluh) buah, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka **2** (dua) di atas;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka **2** (dua) kepada Penggugat Rekonvensi atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi, dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:

5.1. Sita jaminan (*conservatoir beslag*);

5.2. Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.362.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);